



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR
NOMOR : 175 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KARANG BARU TIMUR KECAMATAN
WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Karang Baru Timur Nomor 01/PP.04.1-BA/5203142014/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Karang Baru Timur Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 23 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Karang Baru Timur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Desa Karang Baru Timur Kecamatan Wanasaba Kabupaten/Kota Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KARANG BARU TIMUR KECAMATAN WANASABA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Karang Baru Timur Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru Timur
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANG BARU TIMUR


MUH. NAZRI, S. PdI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 175 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA KARANG BARU TIMUR
KECAMATAN WANASABA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA KARANG BARU TIMUR
KECAMATAN WANASABA KABUPATEN/KOTA LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	H. MUHAMAD WILDAN	LAKI-LAKI
2.	M. KHAERURRAZIKIN	LAKI-LAKI
3.	MANSYUR	LAKI-LAKI
4.	MUH. RUBA'I	LAKI-LAKI
5.	PE ANTONI SASTRAWAN	LAKI-LAKI
6.	RAHMATULLAH	PEREMPUAN
7.	SARTIKA WATI	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMINULLAH	LAKI-LAKI
2.	APIPUDDIN	LAKI-LAKI
3.	DEWI ROSITA	PEREMPUAN
4.	MARIANI	PEREMPUAN
5.	MUH. WAWAN SAPUTRA	LAKI-LAKI
6.	MUSABBIHIN	LAKI-LAKI
7.	ZULKARNAEN	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARIDA, S. Pd	PEREPUAN
2.	L. MATLAUL IRFAN	LAKI-LAKI
3.	MUH. ZAEDI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD RIZAL	LAKI-LAKI
5.	MUSTABSYIRIN	LAKI-LAKI
6.	SULASTRI JULIANA	PEREMPUAN
7.	VIKA RAPIATUL HASANAH	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	L. HARDIMAN TOBI	LAKI-LAKI
2.	M. AFWANDI	LAKI-LAKI
3.	MATURIDI	LAKI-LAKI
4.	MUH. HAIRI MUKTAR	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD KHALID NAWAWI	LAKI-LAKI
6.	ZAENAL MULKI	LAKI-LAKI
7.	PARIAH	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EDI HARTONO LL	LAKI-LAKI
2.	ROBBY MALIKI	LAKI-LAKI
3.	ALI AKBAR	LAKI-LAKI
4.	HAMMAM AL GAZALI	LAKI-LAKI
5.	AYUNI SARTIKA	PEREMPUAN
6.	MOH. TAESIR	LAKI-LAKI
7.	MUH. SUKARDI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KARANG BARU TIMUR


MUH. NAZRI, S. PdI